

**DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN
KENDARAAN BERMOTOR**



SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum***

Oleh

SONY DEKRI BOIMAU
NIM: 22310027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : SONY DEKRI BOIMAU

NIM : 22310027

Alamat : Jl. Dalekesa, RT 016/RW 008, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima,
Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 16 Juli 2026

Penulis

SONY DEKRI BOIMAU
NIM: 22310027

LEMBARAN PENGESAHAN

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. Mardiana Purnamasari, S.Pd., M.Pd.
NUPTK: 7862752653130070

Pembimbing II



Dr. Mardiana Purnamasari, S.Pd., M.Pd.
NUPTK: 7435244643230070



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

Fax: +62 380 881677

Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw-kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA UJIAN

Pada hari ini Kamis, 16 (Enam Belas) Juli 2026 (Dua Ribu Dua Puluh Enam), bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana telah diselenggarakan ujian sarjana dengan susunan penguji:

PANITIA PENGUJI

KETUA : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M. Hum

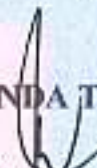
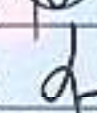
Sekretaris: Liven E. Rafael, S.H., M. Hum

Anggota :1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M. Hum

2. Elty Novelina Silaban, S.H., M. Hum

3. Mathelda Naatonis, S.H., M.H

TANDA TANGAN

()
()
()
()
()

Kupang, 16 Juli 2026

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M. Hum

NIDPTK 0862752653130070

MOTTO

GAGAL JANGAN MENANGIS
BERHASIL JANGAN SOMBONG

Yakobus 4:10

“Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan
kamu”

Amsal 24:16

“Sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan Kepada:

1. Sembah sujud serta rasa syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
2. Terimakasih kepada orang tua tercinta, Bapak Fikul Edistom Boimau (Alm) dan Mama Renny Tabelakh, yang tidak pernah berhenti mendoakan, membimbing, dan menuntun penulis dengan kasih yang tulus. terima kasih atas setiap pengorbanan, nasihat, dan cinta tanpa syarat yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis.
3. Terimakasih kepada Opa Stefanus Boimau, Oma Amelia Kause, Bapa Yefuna Ari Boimau, Mama Yerfiana A. D. Nope-Boimau. Mama Norci Gesia Aleupah-Boimau, Mama Jelita Tabelakh, Bapak Otnil E. Kase, Bapak Musa Ola dan Bapak Viktor I. Tabelakh atas doa, bimbingan, dan kasih sayang tulus yang terus menguatkan penulis.
4. Saudara/i tercinta: Maya Melinda Sasi, Evan Elison Selan, Risaputra Marcelino Nope, Arthur Alvaro Arisaputa Nope, Roberto Avansa Arisaputra Nope, Luis Tabelakh, Desbel Ola, Yaret Ola, terima kasih atas nasihat, bimbingan, doa, dan dukungan untuk penulis. Kalian bukan hanya kakak, tapi juga pelindung dan teman yang selalu hadir untuk penulis.
5. Terimakasih kepada keluarga besar Boimau-Kause dan Tabelak-Kase, kaka ipar dan keponakan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
6. Sahabat-sahabat Yenti Taniu, Nelyn Seubelan, Grajesilda Dellu, Paskarito Hosang, Kadek Yudha Pratama, Delpipo Pradana, Stefaldy Karel Foeh, Frans Rudolfus Riwu Rangga, Omen Tapatab, Melkianus Marcus Oematan, Kidung Saputra, Arvin Alva Weli, Ama Riwu Kaho, Opin Ndolu, Reindhard Rupiasa, Delon Kaleleo, Defri Adu, Arthur Nepafai, Juniarto Pranadipta, Agung Wariaka dan seluruh teman-teman kelas

reguler A Fakultas Hukum UKAW angkatan 2022 yang selalu ada dan mensupport serta mendoakan penulis dari awal penyusunan skripsi sampai detik ini penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Almamater tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Khususnya Fakultas Hukum UKAW.
8. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Sony Dekri Boimau. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul **“Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Kendaraan Bermotor”**. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, namun karena adanya arahan dan bimbingan yang diberikan oleh para pembimbing, (Pembimbing I dan Pembimbing II) maka tulisan ilmiah (Skripsi) ini dapat diselesaikan.

Selain proses bimbingan yang menghantar penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, adapun proses lain yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil serta doa bagi penulis. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, M.T.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Dr. Yanto M.P. Ekon, SH.M. Hum.
3. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Liven E. Rafael, SH.M. Hum.
4. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Bapak Tontji Chr. Rafael, SH.MH;

5. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Ibu Fransina Pattiruhu, SH.M. Hum.
6. Dosen Pembimbing I. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.HUM, yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan Fakultas dari awal penulis menjalani kuliah sampai pada skripsi ini dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak bersama keluarga.
7. Dosen Pembimbing II. Ibu Elty Novelina Silaban, S.H., M.HUM yang telah menerima dan membimbing penulis serta memberikan saran-saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini. Tuhan Yesus terus menyertai dan memberkati bapak serta keluarga.
8. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang sudah memberikan ilmu bagi penulis selama perkuliahan.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang sudah membantu administrasi selama penulis menempuh perkuliahan;

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2022 khususnya kelas A. Reguler

Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana yang turut mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian tugas Akhir.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dan jasa bapak/ibu.

Skripsi ini belum sempurna maka dari itu kritik dan saran penulis harapkan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan ini.

Kupang, 16 Juli 2026

Penulis

Sony Dekri Boimau

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	21
1. Tujuan Penelitian	21
2. Kegunaan Penelitian	22
D. Keaslian Penelitian	23
E. Metode Penelitian	26
1. Sifat Penelitian	26
2. Jenis Penelitian.....	26
3. Variabel Penelitian.....	26

4. Jenis dan Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Pengelolaan Bahan Hukum	29
7. Analisis Bahan Hukum.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tindak Pidana	31
1. Pengertian Tindak Pidana.....	31
2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	33
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	36
B. Tindak Pidana Penipuan	37
1. Pengaerian Tindak Pidana Penipuan	37
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan	38
3. Jenis-jenis Motif dan Modus Operandi	46
4. Unsur-unsur Tindaka Pidana Penipuan	48
C. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan	50
BAB III HASIL PENELITIAN	64
A. DESKRIPSI HASIL PENELITIAN	64
1. Putusan Nomor 1424/Pid.B/2017/PN. Jkt Utr.....	64
2. Putusan Nomor 2737/Pid.B/2021/Pn Mdn.....	74
3. Putusan Nomor 1823/Pid.b/2025/Pn Surabaya	83
4. Putusan Hakim Nomor 203/Pid.B/2025/PN Tasik Malaya.....	93

5. Putusan Nomor 273/Pid.B/2023/Pn Cjr	104
B. Analisis Hasil Penelitian.....	116
BAB IV <u>P</u>ENUTUP	165
A. Kesimpulan	165
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA.....	169

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Motif, Modus dan Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Kendaraan Bermotor. Rumusan Masalah yang penulis teliti adalah: 1. Apa motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor?, 2. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 378 KUHP Lama Jo Pasal 492 KUHP nasional?, 3. Apa akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan?. Tujuan Penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor. 2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 378 KUHP Lama Jo Pasal 492 KUHP nasional. 3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini adalah penelitian normativ. Variable penelitia yang digunakan adalah variable bebas dan variable terikat. Variable bebas dalam penelitian ini adalah alasan motif pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor, modus pelaku melakukan tindak pidana penipuan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 378 KUHP Lama Jo Pasal 492 KUHP nasional, akibat hukum yang timbul bagi pelaku dan barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan. Variable terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana penipuan kendaraan bermotor.

Kata Kunci: Tindak Penipuan Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Title: Description of the Motives, Methods, and Legal Consequences for Perpetrators of Motor Vehicle Fraud The research problems examined in this study are: 1. What are the motives of perpetrators in committing motor vehicle fraud 2. What methods are used by perpetrators in committing motor vehicle fraud under Article 378 of the former Indonesian Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 492 of the National Criminal Code? 3. What legal consequences arise for the perpetrators and the evidence based on the court's decision? The objectives of this study are: 1. To identify the motives of perpetrators in committing motor vehicle fraud. 2. To examine the methods used by perpetrators in committing motor vehicle fraud under Article 378 of the former Indonesian Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 492 of the National Criminal Code. 3. To analyze the legal consequences imposed on the perpetrators and the status of the evidence based on the court's decision. This study is descriptive in nature and employs normative legal research. The research variables consist of independent and dependent variables. The independent variables include the motives behind the commission of motor vehicle fraud, the methods employed by the perpetrators under Article 378 of the former Indonesian Criminal Code in conjunction with Article 492 of the National Criminal Code, and the legal consequences imposed on the perpetrators and the evidence based on the court's decision. The dependent variable is the judge's decision in cases of motor vehicle fraud.

Keywords: Motor Vehicle Fraud, Motive, Method, Legal Consequences, Court Decision.